



**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/55/K/411.101.03/2008**

T E N T A N G
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Pemenang Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/41/K/411.101.03/2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pemenang Perlombaan Desa Dan Kelurahan Juara I, II dan III Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Bagi Juara I Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, diajukan sebagai peserta Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan (Kode Rekening 1.20.1.20.03.35.01)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH.GHUFRON,SH,M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/55/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 22 Mei 2008

**PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	DESA	KECAMATAN	TOTAL NILAI
1.	KUDU	KERTOSONO	229,02
2.	SUMBERWINDU	BERBEK	217,14
3.	KALORAN	NGRONGGOT	209,82

BUPATI NGANJUK

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON,SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759